

# Kebijakan Sistem Pemidanaan Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Rise Karmilia<sup>1</sup>, Dani Kurniawansyah<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pasir Pengaraian

[karmiliarise@gmail.com](mailto:karmiliarise@gmail.com)

## Abstract

Kebijakan sistem pemidanaan berdasarkan sistem peradilan pidana Diversi dan Keadilan Restoratif telah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) lebih mengutamakan perdamaian dari pada proses hukum formal. Perubahan yang hakiki antara lain digunakannya pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) melalui sistem diversi. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis dan menjabarkan penerapan kebijakan sistem pemidanaan melalui restorative justice di Indonesia khususnya terkait dalam proses penyelesaian perkara pidana serta untuk mengetahui upaya hukum rehabilitasi melalui pembimbing kemasyarakatan guna membina anak sebagai pelaku tindak pidana. Penelitian ini termasuk sebagai penelitian normative legal research dengan menggunakan pendekatan study approach yang menelaah permasalahan yang akan dibahas menggunakan peraturan hukum berupa data sekunder (bahan hukum primer, sekunder dan tersier). Analisis dilakukan secara kualitatif dan pembahasan atas rumusan masalah menggunakan library research. Sarana hukum ini bertujuan untuk mengantisipasi stigma yang ditimbulkan ketika anak berhadapan dengan hukum, sekaligus memulihkan dan memasyarakatkan kembali anak tersebut. Salah satu solusinya adalah dengan mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana serta memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan restorative justice dengan pendampingan yang dilakukan oleh Pembina kemasyarakatan.

Kata Kunci: Sistem peradilan pidana anak, restorative justice, diversi.

## Abstract

*The policy of the criminal justice system based on the Diversion and Restorative Justice criminal justice system has been regulated in Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA) prioritizes peace over the formal legal process. The essential changes include the use of a Restorative Justice approach through a diversion system. The purpose of this paper is to analyze and describe the implementation of the policy of the criminal system through restorative justice in Indonesia, especially related to the process of resolving criminal cases and to find out the legal efforts of rehabilitation through community mentors to foster children as perpetrators of criminal acts. This research is included as a normative legal research research using a study approach that examines the problems to be discussed using legal regulations in the form of secondary data (primary, secondary and tertiary legal materials). The analysis was carried out qualitatively and the discussion of the problem formulation using library research. This legal facility aims to anticipate the stigma caused when a child is in conflict with the law, as well as to restore and re-socialize the child. One solution is to divert or place the perpetrators of child crimes out of the criminal justice system and provide an alternative for settlement with a restorative justice approach with assistance carried out by community coaches.*

*Keywords: Criminal justice system, restorative justice, diversion.*

## A. Pendahuluan

Upaya penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana memerlukan penanganan yang tepat, sebab persoalan anak sebagai pelaku tindak pidana memiliki dampak yang berbeda antara pemidanaan dan pembinaan. Upaya koordinasi antar berbagai pihak penegak hukum dalam menetapkan pemidanaan dan pembinaan perlu dilakukan dengan tepat dan cermat, guna mendapatkan cara terbaik dalam menangani dan menyelamatkan masa depan anak-anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>1</sup> Peran penegak hukum tersebut sangatlah penting terkait menentukan masa depan anak yang berhadapan dengan hukum pidana, menjalankan keadilan di dalam penanganan perkara anak di bawah umur sebagaimana hukum peradilan pidana anak.

Demikianpun dalam penyebutan kata tersangka yang biasa disebutkan dalam perkara tindak pidana umum tidak disebutkan demikian dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Istilah yang digunakan adalah dengan bahasa yang lebih halus yakni Anak Berhadapan dengan Hukum atau lebih disingkat dengan istilah (ABH). Penyebutan ini bertujuan melindungi psikologi anak dari masalah yang dihadapinya. Karena persoalan tersebut kelak akan mempengaruhi masa depan ABH. hal tersebut sejalan dengan tujuan hukum untuk menciptakan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat.

Prinsip kehati-hatian dalam penanganan terhadap ABH dikarenakan beberapa pertimbangan terutama karena anak merupakan amanah dan karunia Allah Swt, yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sama seperti manusia dewasa sehingga untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Indonesia telah menjamin hal tersebut melalui hadirnya Undang – Undang Nomor.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Rujukan dari undang-undang tersebut didasarkan pada Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) karena Indonesia termasuk sebagai anggota dalam konvensi tersebut. Pada konvensi hak-hak anak tersebut mengatur tentang prinsip perlindungan hukum terhadap anak sehingga pada kedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan Negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan dan tujuan pemidanaan khusus terhadap anak yang berhadapan ABH.

---

<sup>1</sup> Abdul Hakim Garuda Nusantara, "Prospek Perlindungan Anak," dalam Hukum Dan Hak-Hak Anak, ed. Mulyana W. Kusumah (Jakarta: Rajawali dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1986). hlm. 19.

Menurut Sudikno Mertokusumo sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita, peradilan adalah suatu pelaksanaan hukum dalam hal konkret adanya tuntutan hak, yang fungsinya dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apapun atau siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan bertujuan mencegah *eigenrichting* (*premanisme*).<sup>2</sup> Hal yang sama juga disampaikan oleh Suwantji Sisworahardjo mengemukakan hal yang sama, bahwa terhadap anak yang melakukan kenakalan harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana.<sup>3</sup>

Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana. Salah satu solusinya adalah dengan mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana. Artinya tidak semua masalah perkara anak nakal mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban yang dikenal dengan pendekatan *restorative justice*. *Restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak merupakan bagian dari implementasi *diversi*. Prinsip utama pelaksanaan konsep *diversi* ialah pendekatan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan.<sup>4</sup> Dengan makna pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Karena tujuan pemidanaan secara umum yang diperuntukkan kepada orang dewasa tidaklah sama dengan konsep *Restorative Justice*, tujuan pemidanaan secara umum adalah:<sup>5</sup>

a. Menjerakan

Dengan menjatuhkan hukuman, diharapkan pelaku tindak pidana jera dan tidak mengulangi perbuatannya kembali.

b. Memperbaiki pribadi terpidana

---

<sup>2</sup> Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak Di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1997). Hlm. 51.

<sup>3</sup> Suwantji Sisworahardjo, "Hak-Hak Anak Dalam Proses Peradilan Pidana," dalam *Hukum Dan Hak-Hak Anak*, Op. Cit. Hlm. 25.

<sup>4</sup> Randy Pradityo, "Garis Lurus *Diversi* Sebagai Pendekatan Non-Penal," *Jurnal RechtsVinding Online* (Jakarta, 2016). Hlm. 1

<sup>5</sup> Leden Marpaung, *Asas-teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta 2005.

Berdasarkan pelakuan dan pendidikan seseorang selama menjalani hukuman terpidana merasa menyesal dan tidak akan lagi mengulangi perbuatannya.

## **B. Pembahasan**

### **1. Kebijakan sistem pemidanaan dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana**

Kebijakan sistem pemidanaan dijalankan berdasarkan Undang - Undang Nomor.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Hal tersebut mencakup keseluruhan proses penyelesaian perkara ABH, mulai dari tahapan penyelidikan sampai dengan tahapan pembimbingan setelah mendapati putusan hakim atau pada tahapan menjalani pidana. Yang termasuk pada kategori ABH adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Diperlukan suatu penanganan yang berbeda antara penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang sudah dewasa dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Pada putusan hakim untuk perkara orang dewasa hakim tidak meminta pertimbangan dari berbagai pihak namun pada ABH hakim tidak mengambil keputusan sendiri perihal sanksi pidana namun perlu pertimbangan berbagai pihak terkait masa depan anak, baik secara mental psikologi maupun kelangsungan pendidikan anak dimasa depan.

Prinsip hukum yang dianut oleh undang-undang tersebut adalah berdasarkan asas *restorative justice*. Pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses perkara pidana.<sup>6</sup> Ahli hukum dan peneliti sebelumnya telah mendefenisikan arti dari *Restoratif justice* antara lain :

1. Tony f. Marshall dalam tulisannya (*Restoratif Justice an Overview*) *restorative Justice* adalah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama - sama bagai mana penyelesaian akibat dari pelanggaran demi kepentingan masa depan.<sup>7</sup>
2. Liebmann mengartikan *restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan untuk :
  - a. Mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak

---

<sup>6</sup> Andi Hamzah, Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm.89

<sup>7</sup> Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan dengan Restoratif Justice*, Jala Permata Aksara, Jakarta 2017

oleh kejahatan.

- b. Mencegah kejahatan lebih lanjut.
- c. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban.
- d. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan.
- e. Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman.
- f. Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan.
- g. Pelaku pelanggar harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan.
- h. Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.<sup>8</sup>

Restorative justice mengedepankan konsep mediasi, proses dialog dikenal sebagai media komunikasi yang menjadi modal utama dalam penyelenggaraan lembaga mediasi. Keseluruhan proses itulah yang dapat ditemui dalam model penyelenggaraan restorative justice. Ketiga model dasar dari bentuk penerapan pendekatan restorative justice tersebut pada dasarnya merupakan bentuk-bentuk yang menjadi variasi dari model dialog yang merupakan pelaksanaan dari bentuk musyawarah dan mufakat. Dari nilai dasar inilah restorative justice sebagai implementasi dari nilai dasar yang ada dalam masyarakat Indonesia memiliki fondasi nilai yang kuat, sebagaimana dikatakan oleh DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, berikut ini:<sup>9</sup>

- a. Victim Offender Mediation (VOM: Mediasi antara pelaku dan korban) yaitu suatu forum yang mendorong adanya pertemuan antara pelaku dan korban yang dibantu oleh mediator sebagai koordinator dan fasilitator dalam pertemuan tersebut.
- b. Conferencing yaitu suatu forum yang sama dengan VOM, namun dalam bentuk ini terdapat perbedaan, yaitu pelibatan penyelesaian bukan hanya melibatkan pelaku dan korban langsung (primary victim), tetapi juga korban tidak langsung (secondary victim), seperti keluarga atau kawan dekat korban serta keluarga dan kawan dekat pelaku. Adapun alasan pelibatan para pihak tersebut adalah karena mereka mungkin terkena dampak baik langsung maupun tidak langsung atas tindak pidana yang terjadi atau mereka memiliki

---

<sup>8</sup> Liebmann, Marian. *Restorative Justice: How It Works*. London: Jessica Kingsley Publisher, 2007. Dikutip dari [www.unair.ac.id](http://www.unair.ac.id). 2 Januari 2007, di kunjungi pada tanggal 6 Desember 2021.

<sup>9</sup> D.S. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia* (Bandung: Indi Publishing, 2011). Hlm. 9.

kepedulian yang tinggi dan kepentingan akan hasil dari musyawarah serta mereka juga dapat berpartisipasi dalam mengupayakan keberhasilan proses dan tujuan akhirnya.

- c. Circles yaitu suatu model penerapan restorative justice yang pelibatangannya paling luas dibandingkan dengan dua bentuk sebelumnya, yaitu forum yang bukan hanya korban, pelaku, keluarga atau mediator saja tapi juga anggota masyarakat yang merasa berkepentingan dengan perkara tersebut.

Jika terjadi benturan atau kekosongan hukum pada sistem SPPA maka dapat mengacu pada asas SPPA yang meliputi:<sup>10</sup>

1. Keadilan, yakni seluruh ABH berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama mencerminkan keadilan tidak membedakan berdasarkan latar-belakang apapun;
2. Pelindungan, dengan maksud seluruh ABH mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan substansi SPPA pada seluruh tahapan proses pengadilan dan pada masa menjalani pidana, baik meliputi kegiatan yang bersifat langsung maupun kegiatan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan atau psikis;
3. Nondiskriminasi artinya tidak ada perbedaan perlakuan kepada ABH berdasarkan kategori apapun;
4. Pembinaan dan pembimbingan, Pembinaan artinya, pada hasil SPPA terhadap ABH harus tetap berorientasi pada maksud untuk memberikan peningkatan kualitas diri, keimanan dan potensi. sedangkan Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani kepada ABH;
5. Kepentingan terbaik bagi Anak; artinya keputusan yang diambil dengan pertimbangan utama demi masa depan ABH;
6. Penghargaan terhadap pendapat anak artinya memberikan kesempatan kepada anak untuk menyampaikan pendapatnya dalam proses SPPA karena menyangkut masa depan ABH tersebut;
7. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak artinya pelaksanaan pemberian hak anak berdasarkan hak asasi yang dijamin oleh negara dan

---

<sup>10</sup> Rizki Irwansyah, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Perkara Anak Nakal Di Kepolisian Resort Kota Makassar*, Skripsi, Universitas Hasanudin, Makassar

diatur pada UUD dan Peraturan Perundang-undangan;

8. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir pada keputusan SPPA, artinya kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.
9. Penghindaran pembalasan prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam SPPA.
10. Proporsional artinya semua proses dan keputusan pada SPPA harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi ABH.

Setiap ABH yang menjalani proses SPPA berhak untuk mendapatkan ha-hal berikut, yakni:<sup>11</sup>

1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai umur ABH, kebutuhan yang dimaksud meliputi beribadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapatkan kunjungan dari keluarga, mendapat bahan bacaan, menyampaikan keluhan, mendapat perawatan rohani dan jasmani, mendapat pendidikan dan pengajaran, mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, serta mengikuti siaran media massa.
2. Jika pada putusannya ABH menjalani rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan maka ruangnya harus dipisahkan dengan orang dewasa.
3. Tidak hanya pada orang dewasa, ABH juga berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif dan memperoleh advokasi sosial.
4. Melakukan kegiatan di udara terbuka, melakukan kegiatan hiburan harian, kesenian, atau mengembangkan keterampilan rekreasional;
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
6. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjarakan, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat artinya ABH tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, namun jika dikenakan pidana penjara maka pemidanaan dijatuhkan paling lama 1/2 dari maksimum pidana orang dewasa. Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua / wali / lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak merusak barang bukti, dan / tidak mengulang tindak pidana. Penahanan terhadap anaknya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 tahun atau lebih Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 7 tahun atau lebih. penahanan harus dinyatakan tegas dalam surat perintah penahanan.

---

<sup>11</sup> Abduh Salam, dan Andri Desas Furyanto., *Hukum Pelindungan Anak* , PTIK, Jakarta 2016.

7. SPPA dijalankan dengan objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum, tidak dipublikasikan identitasnya;
8. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
9. Memperoleh kehidupan pribadi, aksesibilitas terutama bagi anak cacat, memperoleh pendidikan;
10. Memperoleh pelayanan kesehatan;

Bentuk hasil kesepakatan diversi dalam upaya restorative justice meliputi:

1. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
2. Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
3. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan;
4. Pelayanan masyarakat.

## **2. Upaya hukum rehabilitasi melalui pembimbing kemasyarakatan guna membina anak sebagai pelaku tindak pidana**

Upaya pembinaan anak sebagai pelaku tindak pidana dilakukan oleh petugas kemasyarakatan. Petugas kemasyarakatan meliputi pembimbing kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman, pekerja sosial dari Departemen Sosial dan pekerja sosial sukarela dari Organisasi Sosial Kemasyarakatan. Petugas kemasyarakatan tersebut memiliki tugas untuk:

- a. Membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara ABH, baik di dalam maupun di luar sidang dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan.
- b. Membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal yang berasaskan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda yang kemudian diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja, atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari lembaga pemasyarakatan.

Pembimbing Kemasyarakatan memiliki tugas pengawasan terhadap Anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Pengawasan adalah penilikan dan penjagaan atau penilikan dan pengarahan kebijakan jalannya suatu proses. Pembimbing Kemasyarakatan merupakan jabatan teknis yang disandang oleh petugas pemasyarakatan di Bapas

dengan tugas pokok melaksanakan bimbingan dan penelitian terhadap Warga Binaan Masyarakatan<sup>12</sup> Pengawasan yang dimaksud disini adalah pengawasan yang berhubungan dengan masalah seseorang yang berhadapan dengan hukum. Secara rinci fungsi PK adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Melaksanakan pelayanan penelitian masyarakatan tahanan (untuk menentukan pelayanan dan perawatan) dan narapidana (menentukan program pembinaan) yang menghasilkan laporan hasil penelitian masyarakatan yang digunakan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan persidangan dalam perkara Anak. Dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa laporan hasil penelitian masyarakatan dapat digunakan untuk kepentingan diversi;
- b. Melakukan registrasi klien masyarakatan;
- c. Melakukan pengawasan, pembimbingan dan pendampingan bagi klien masyarakatan/Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan;
- d. Mengikuti sidang Anak di pengadilan negeri dan sidang Tim Pengamat Masyarakatan (TPP);
- e. Melaksanakan pencegahan terhadap timbul dan berkembangnya masalah yang mungkin akan terjadi kembali;
- f. Melaksanakan pengembangan kemampuan individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan taraf klien dan mendayagunakan berbagai potensi dan sumber;
- g. Memberikan dukungan terhadap profesi dan sektor lain guna peningkatan kualitas pelayanan terhadap klien masyarakatan;
- h. Membantu klien memperkuat motivasi; posisi klien sebagai narapidana memerlukan seseorang yang dapat membangkitkan semangat klien agar tetap memiliki motivasi kuat dalam menjalani kehidupan;
- i. Memberikan kesempatan kepada klien untuk menyalurkan perasaannya; klien membutuhkan seorang teman sebagai tempat menyalurkan perasaan, hal tersebut akan meringankan beban yang dirasakan klien;
- j. Memberikan informasi kepada klien; dalam menjalani masa pidananya klien sangat membutuhkan informasi dari luar yang mungkin sangat jarang dia

---

<sup>12</sup> Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997, Hal.30.

<sup>13</sup> Tim Direktorat Pembimbing Masyarakatan dan pengentasan anak. Modul Pembimbing Masyarakatan. Kementrian Hukum dan Hal. 2012.

dapatkan, peran pembimbing kemasyarakatan diharapkan dapat menjadi sumber informasi/media bagi klien;

- k. Membantu klien untuk membuat keputusan; posisi klien membutuhkan seorang yang dapat membantu ketika klien akan mengambil keputusan;
- l. Membantu klien merumuskan situasinya; seorang narapidana membutuhkan seseorang yang mampu menjelaskan situasi dirinya secara utuh;
- m. Membantu klien mengorganisasikan pola perilaku.

Khusus untuk pekerjaan sosial dari Departemen Sosial bertugas membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada Departemen Sosial untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Dalam melaksanakan tugas tersebut, pekerja sosial mengadakan koordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan.<sup>14</sup> Akan tetapi bentuk koordinasi antara pekerja sosial dengan pembimbing kemasyarakatan tidak memiliki aturan teknis yang jelas. Selain itu putusan hakim wajib mempertimbangkan hasil penelitian dari pembimbing kemasyarakatan. kategori wajib adalah apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi maka putusan batal demi hukum.

Sedangkan pada upaya diversifikasi peran PK menjadi sangat strategis, di antaranya wajib melakukan upaya diversifikasi dalam setiap tingkat pemeriksaan, baik di penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan dan mengawasi penetapan hakim terkait dengan diversifikasi dan putusan hakim, peran tersebut meliputi:<sup>15</sup>

a. Tahap praadjudikasi

- 1) Peran PK dalam proses diversifikasi yaitu dengan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum yang harus ditempuh melalui upaya diversifikasi sejak Anak diduga melakukan tindak pidana, yang penyelesaiannya dilakukan melalui pendekatan keadilan restoratif, yaitu suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam tindak pidana dan secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan dan bukan pembalasan serta yang difasilitasi oleh PK.
- 2) PK dapat berperan dalam mengkoordinasi unsur-unsur yang ada dalam masyarakat (keluarga klien, masyarakat, kelompok kerja jejaring sosial, LSM, dsb.) berkaitan dengan proses diversifikasi dan keadilan restoratif, baik di tingkat

---

<sup>14</sup> Abduh Salam, dan Andri Desas Furyanto., *Hukum Pelindungan Anak*, PTIK, Jakarta 2016

<sup>15</sup> Op-cit

masyarakat maupun di tingkat penyidikan, penyelidikan dan penuntutan. Hal itu menegaskan bahwa ada upaya aktif dari PK dalam mengusahakan diversifikasi dan keadilan restorative, antara lain dengan langkah mediasi dan penyusunan litmas untuk diversifikasi.

- 3) Peran Bapas dalam proses penyidikan, penyelidikan dan penuntutan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 13 menyatakan bahwa pembimbing kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.

b. Pada Tahap adjudikasi

- 1) Dalam pemeriksaan dan pendampingan Anak dalam persidangan, PK berperan aktif dalam menyampaikan dan menjelaskan litmas sebelum penuntutan dalam persidangan.
- 2) PK Bapas mempunyai hak untuk dapat berdiskusi dengan hakim apabila menghendaki penjelasan lebih lanjut.
- 3) PK Bapas dalam melakukan pendampingan di persidangan harus memfasilitasi kebutuhan dan kepentingan klien Anak dan keluarganya

c. Pada tahap Pascaadjudikasi

- 1) Pengawasan terhadap putusan pengadilan
  - a) PK melakukan pengawasan terhadap putusan pidana pengadilan (bimbingan kerja, kembali ke orang tua dan pidana bersyarat).
  - b) Kewenangan PK dalam pengawasan putusan pengadilan ialah melaporkan perkembangan klien kepada jaksa dan hakim.

Didalam kasus pidana anak, korban tidak dapat mengembalikan keadaan semula. Tetapi hakim berpandangan pelaku dapat berubah dimasa akan datang dengan menempuh pendidikan dan pelatihan kerja dilembaga pemasyarakatan, serta korban dapat terhindar dari pengaruh buruk pelaku tindak pidana. Hakim di dalam menegakkan keadilan tentunya mendapatkan kendala, hal demikian terjadi dikarenakan tidak semua pihak berkonflik berpandangan sama, Adil bagi korban belum tentu adil bagi pelaku tindak pidana. Korban sudah jelas mengiginkan hukuman seberat – beratnya sebagai pembalasan dari perbuatan tindak pidana yang mereka alami. Pemidanaan yang berat tentu bukan pilihan terbaik bagi anak, tujuan hukum didalam Undang – Undang Perlindungan anak No.35 Tahun 2014 adalah kesejahteraan

yang terbaik bagi masa depan anak. Para penegak hukum harus berpandangan anak pelaku tindak pidana adalah juga sebagai korban.

Berikut dikemukakan beberapa faktor yang menjadi kendala hakim dalam penerapan konsep keadilan *Restorative* sebagai mana berikut ini :

1. Tidak Adanya Balai Pelatihan Kerja Yang Memadai Bagi Anak di Lembaga Pemasarakatan. Pengakuan dari hakim yang pernah memutus perkara pidana ABH, ketika perkara ABH tidak perlu hukuman penjara cukup dengan pelatihan kerja saja namun akhirnya dijatuhkan hukuman pidana penjara. Pada faktanya di Kabupaten Rokan Hulu tidak ada pelatihan kerja sebagaimana adanya lembaga pembinaan khusus (lkpa) kota Pekanbaru.

2. Komunikasi Antara Keluarga Korban dan Pelaku Yang Saling Bertentangan.  
Komunikasi antara kedua belah pihak yang berkonflik adalah salah satu bentuk keadilan *restorative*, pertemuan antar pihak tidak hanya membahas biduk perkara saja namun membahas apa saja yang terbaik bagi masa depan anak. Dalam berbagai asas dan model pendekatan *restorative justice*, proses dialog antara pelaku dan korban merupakan modal dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini. Dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui dialog juga pelaku diharapkan tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggung jawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Dari proses dialog ini pula masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya. Maka dari itu pada dasarnya *restorative justice* dikenal juga dengan penyelesaian perkara melalui mediasi (mediasi penal). Komunikasi antara pihak korban dan pelaku tindak pidana saling bertentangan. Perihal kata saling memaafkan menjadi pertimbangan besar hakim dalam putusannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim Garuda Nusantara, "Prospek Perlindungan Anak," dalam Hukum Dan Hak-Hak Anak, ed.
- Abduh Salam, dan Andri Desas Furyanto., *Hukum Pelindungan Anak*, PTIK, Jakarta 2016.
- Andi Hamzah, Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- D.S. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia (Bandung: Indi Publishing, 2011)
- Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan dengan Restoratif Justice*, Jala Permata Aksara, Jakarta 2017
- Leden Marpaung, *Asas-teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta 2005.
- Liebmann, Marian. *Restorative Justice: How It Works*. London: Jessica Kingsley Publisher, 2007.
- Mulyana W. Kusumah (Jakarta: Rajawali dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1986).
- Romli Atmasasmita, Peradilan Anak Di Indonesia (Bandung: Mandar Maju, 1997).
- Rizki Irwansyah, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Perkara Anak Nakal Di Kepolisian Resort Kota Makasar*, Skripsi, Universitas Hasanudin, Makasar
- Randy Pradityo, "Garis Lurus Diversi Sebagai Pendekatan Non-Penal," Jurnal RechtsVinding Online (Jakarta, 2016).
- Suwantji Sisworahardjo, "Hak-Hak Anak Dalam Proses Peradilan Pidana," dalam Hukum Dan Hak-Hak Anak.
- Dikutip dari [www.unair.ac.id](http://www.unair.ac.id). 2 januari 2007, di kunjungi pada tanggal 6 Desember 2021.
- Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Tim Direktorat Pembimbing Kemasyarakatan dan pengentasan anak. Modul Pembimbing Kemasyarakatan. Kementrian Hukum dan Hal. 2012.